

Urgensi Kepastian Hukum Batas Usia Pensiun Profesi Penilai Publik dalam PMK Nomor 101/Pmk.01/2014 terhadap Penyelesaian Sengketa Kantor Jasa Penilai Publik

Retno Anggraeni, Maman Sudirman, Benny Djaja
Universitas Tarumanagara, Indonesia
Email: retno.ng@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

penilai publik; batas usia pensiun; kepastian hukum; pmk 101/pmk.01/2014.

Keywords:

public assessor; retirement age limit; legal certainty; pmk 101/pmk.01/2014..

Profesi penilai publik memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi melalui jasa penilaian aset dan properti yang membutuhkan keakuratan dan objektivitas. Namun, batas usia pensiun bagi penilai publik sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.01/2014 menimbulkan berbagai interpretasi hukum yang dapat memengaruhi keberlanjutan karir profesi ini. Artikel ini mengkaji urgensi kepastian hukum terkait batas usia pensiun penilai publik, dengan menyoroti implikasi terhadap penyelesaian sengketa di lingkungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kepastian hukum terkait batas usia pensiun penilai publik dan implikasinya terhadap penyelesaian sengketa di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus penyelesaian sengketa KJPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas usia pensiun dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan sumber daya manusia dan memicu konflik hukum di internal KJPP. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau penegasan terhadap peraturan yang ada untuk memastikan kepastian hukum yang mendukung efisiensi dan keadilan dalam industri jasa penilaian publik.

The profession of public appraisers has a strategic role in supporting economic activities through asset and property appraisal services that require accuracy and objectivity. However, the retirement age limit for public appraisers as regulated in PMK Number 101/PMK.01/2014 gives rise to various legal interpretations that can affect the sustainability of this profession's career. This study aims to analyze the urgency of legal certainty related to the retirement age limit for public appraisers and its implications for dispute resolution at the Public Appraisal Services Office (KJPP). This study uses a normative legal method through analysis of laws and regulations and case studies of KJPP dispute resolution. The results of the study indicate that the unclear retirement age limit can cause inconsistencies in human resource management and trigger legal conflicts within KJPP. Therefore, a revision or affirmation of existing regulations is needed to ensure legal certainty that supports efficiency and fairness in the public appraisal services industry.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bisnis pada sektor riil di Indonesia yang semakin maju dan profesional seiring pertumbuhan ekonomi global. Aktivitas bisnis berkembang dan kompleks, hal tersebut membutuhkan strategi bisnis yang inovatif, efektif, efisien dan sehat agar para pelaku usaha baik perorangan, badan usaha privat maupun publik dapat mengembangkan bisnisnya menjadi lebih produktif, sukses, menguntungkan dan berkesinambungan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan peran Profesi Penilai Publik yang berkompeten dan memiliki kemampuan serta pengalaman dalam melakukan praktik penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai bidang keahliannya sebagai dasar acuan dalam berbagai kegiatan bisnis.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik (*good governance*). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4) yang menyatakan

bahwa “Perekonomian Nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel adalah dengan melibatkan Penilai Publik.

Perlu diketahui bahwa profesi itu adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan yang ada di dunia ini merupakan profesi. Biasanya, profesi dilakukan oleh seorang profesional dalam melakukan keterampilan di bidang tertentu dan memiliki kode etik tersendiri. Sementara pekerjaan itu suatu usaha yang dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan keterampilan khusus. Di Indonesia ini, ada beragam pekerjaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik itu berdasarkan latar belakang pendidikan, keterampilan, hingga latar belakang geografisnya.

Profesi Penilai Publik berperan strategis dalam proses pengelolaan aset secara optimal dengan menyediakan opini nilai sebagai acuan dalam transaksi jual beli maupun sewa menyewa terhadap aset. Penilai Publik juga mendukung penyajian neraca dalam nilai wajar dan nilai aset-aset yang strategis untuk mewujudkan tata kelola yang baik bagi institusi pemerintah maupun sektor privat serta mampu mengoptimalkan potensi sumber pendanaan melalui pembiayaan oleh perbankan maupun investor.

Pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah).
- b. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian.
- c. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan.

Dari tiga jenis pekerjaan tersebut, profesi adalah pekerjaan yang tercantum pada butir (c), dengan kriteria sebagai berikut:

- a. meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
- b. berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
- c. bersifat tetap atau terus-menerus;
- d. lebih mendahulukan pelayanan daripada ketidakseimbangan (pendapatan);
- e. bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;
- f. terkelompok dalam suatu organisasi.

Berdasarkan kriteria tersebut, profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerja yang menjalankan profesi disebut profesional. Pekerjaan dengan kriteria khusus tentunya memiliki keahlian khusus seperti Dokter, Hakim, Advokat, Arsitek, Engineer, Dosen, Konsultan dan sebagainya.

Keahlian bermakna penguasaan substansi keilmuan yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak juga bermakna kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Persiapan akademik mengandung makna bahwa untuk derajat profesional atau memasuki jenis profesi tertentu, diperlukan persyaratan pendidikan khusus, berupa pendidikan prajabatan yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan formal, khususnya jenjang perguruan tinggi. Orang yang menyandang suatu profesi kinerja atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.

Profesionalisme berasal dari kata bahasa Inggris professionalism yang secara leksikal berarti sifat profesi. Sifat yang dimaksud adalah seperti yang dapat ditampilkan dalam perbuatan, bukan hanya dalam kata-kata saja. Untuk menunjukkan seseorang itu profesional adalah dengan perbuatan yang dilakukan bukan hanya dalam kata-kata yang diucapkan saja.

Tugas dan pekerjaan profesi Penilai Publik terhadap penilaian aset ini mempunyai standar kerja serta kode etik yang diatur. Karena Penilai Publik melakukan penilaian dengan tujuan menentukan nilai pasar wajar sebuah properti guna keperluan jual beli, pajak, serta agunan seorang penilai terkadang disebut sebagai valuer, appraiser, maupun pentaksir. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Permenkeu 101/2014) sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 (Permenkeu 56/2017) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Permenkeu 228/2019).

Profesionalisme sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya tersebut. Proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya itu. Profesionalisasi mengandung makna dua dimensi utama, yaitu peningkatan status dan peningkatan kemampuan praktis. Aksentasinya dapat dilakukan melalui penelitian, diskusi antar rekan seprofesi, penelitian dan pengembangan, membaca karya akademik terkini, dsb. Kegiatan belajar mandiri, mengikuti pelatihan, penataran, studi banding, observasi praktikal, dan lain-lain menjadi bagian integral upaya profesionalisasi.

Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dan perubahannya. Penilaian yang dilakukan oleh penilai bertujuan untuk transaksi, pelaporan keuangan sektor privat dan sektor publik, penjamin utang, penerimaan negara dan tujuan penilaian lainnya sesuai Standar Penilaian Indonesia (SPI).

Pendirian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dapat berbentuk badan usaha :

- a. Perseorangan,
- b. Persekutuan Perdata, atau
- c. Firma

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai badan hukum Perseorangan harus didirikan oleh seorang Penilai Publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin dan KJPP yang berbentuk badan hukum Persekutuan Perdata harus didirikan oleh minimal 2 orang Penilai Publik, yang masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorangnya bertindak sebagai pemimpin rekan. Persekutuan perdata dibentuk melalui perjanjian, sehingga konsekuensi logis dan yuridisnya adalah berlaku juga Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata ada 4 (empat), yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Persekutuan perdata lahir atau didirikan pada saat persetujuan diadakan, kecuali jika ditentukan lain dalam persetujuan tersebut. Persekutuan perdata dapat dilakukan dalam dua hal, lisan maupun tertulis. Jadi, dapat disimpulkan dalam pendirian persekutuan perdata tidak memerlukan suatu formalitas tertentu, akan tetapi sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis. Akta pendirian harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah didaftarkan, akta pendirian diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia.

Persekutuan Perdata merupakan salah satu bentuk kerjasama antar individu dalam bidang ekonomi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang). Bentuk kerjasama ini memiliki peran penting dalam mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai permasalahan yang sering timbul dalam persekutuan perdata, seperti perselisihan antar sekutu terkait perbedaan kepentingan, tanggung jawab, hingga pergantian sekutu yang berujung sengketa. Timbulnya suatu sengketa juga dapat karena disebabkan perbedaan karakter dan sifat seseorang juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti aturan-aturan yang berlaku bagi sekutu maupun pimpinan sekutu serta Kantor Jasa Penilai Publik berbentuk Persekutuan Perdata maupun Firma yang masing-masing sekutu memiliki penafsiran berbeda dalam menjalankan aturan-aturan yang diberlakukan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Tanggung jawab dan pekerjaan seorang Penilai maupun Penilai Publik sangat besar. Untuk mendapat izin Penilai Publik, terlebih dahulu Penilai yang sudah beregister mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dengan syarat:

- a. Memiliki domisili di wilayah Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
- b. Paling rendah berpendidikan strata satu atau setara;
- c. Lulus ujian sertifikasi Penilai sesuai dengan klasifikasi izin yang dimohonkan;
- d. Menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan profesional lanjutan dalam 2 tahun terakhir apabila tanggal kelulusan ujian sertifikasi penilai telah melewati masa 2 tahun, minimal:
 1. 20 satuan kredit untuk klasifikasi penilaian properti sederhana atau penilaian personal property; atau
 2. 40 satuan kredit untuk klasifikasi penilaian properti sederhana atau penilaian bisnis.
- e. Lulus pelatihan etik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai;
- f. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai yang dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku;
- g. Memiliki pengalaman kerja di bidang penilaian sesuai dengan klasifikasi permohonan izin, minimal :

1. 2 tahun terakhir, di antaranya paling sedikit 600 jam kerja sebagai penilai dalam penugasan penilaian, untuk klasifikasi penilaian properti sederhana atau penilaian personal properti;
 2. 3 tahun terakhir, di antaranya paling sedikit 1.000 jam kerja sebagai penilai dalam penugasan penilaian meliputi paling sedikit 200 jam kerja sebagai penyelia atau setara, untuk klasifikasi penilaian bisnis; atau
 3. 3 tahun terakhir, di antaranya paling sedikit 1.000 jam kerja sebagai penilai dalam penugasan penilaian meliputi paling sedikit 100 jam kerja terkait properti komersial, 100 jam kerja terkait perkebunan, dan 100 jam kerja terkait pabrik, untuk klasifikasi penilaian properti.
- h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - i. Tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Penilai Publik;
 - j. Melengkapi formulir permohonan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2017

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik tidak mengatur batas usia pensiun seorang Penilai Publik dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik Pasal 50 Paragraf 2 tentang Perubahan pada KJPP dan Cabang KJPP yang mengatur tentang pengambilan keputusan terkait perubahan sekutu maupun perubahan persekutuan perdata dan kantor cabang harus dengan persetujuan semua rekan menjadi permasalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat kelancaran kegiatan persekutuan. Misalkan terhadap keputusan-keputusan atas perubahan Akta Pendirian KJPP, Akta pembentukan dan pembubaran kantor cabang, keluar dan masuknya Rekan Penilai Publik ke dalam KJPP serta penyajian laporan keuangan atas pajak PPH 21 dan PPH Badan. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa baik antar sekutu maupun antar KJPP, bahkan berpeluang terjadinya saling menggugat diantara para sekutu maupun antar cabang KJPP. Padahal persyaratan untuk menjadi Penilai Publik sangat rumit dan membutuhkan kemampuan fikiran yang sehat (nganalisa, menghitung, membuat laporan penilaian) dan membutuhkan dan fisik yang kuat (survey lokasi). Bagaimana seseorang yang berusia lanjut yang disertai kesehatan fisik dan akalnya yang tidak prima dapat menjalankan profesinya sebagai seorang Penilai Publik.

Penyelesaian sengketa antar sekutu pada KJPP tersebut dapat dilakukan melalui jalur *litigasi* baik pidana maupun perdata, yaitu melalui jalur pengadilan maupun non-litigasi, yaitu jalur diluar pengadilan. Pada penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan berpedoman pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratanyang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan untuk diproses di pengadilan dan upaya hukum yang akan dilakukan. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, pada umumnya ada beberapa faktor kekurangan. diantaranya adalah faktor jangka waktu yang lama, Faktor biaya yang besar dapat menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa. Pengadilan juga harus menangani perkara yang harus diselesaikan bahkan sampai menumpuk perkara-nya. Karena biasanya untuk menyelesaikan suatu kasus perdata di pengadilan dapat membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan sengketa sampai pada putusan hakim dibacakan. Tidak hanya itu, putusan yang telah keluar dari pengadilan pun belum tentu memberikan rasa puas bagi para pihak yang bersengketa sehingga mereka mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.

Sedangkan bagi profesi Penilai maupun Penilai Publik penyelesaian sengketa melalui jalur *non-litigasi* adalah menjadi alternatif penyelesaian sengketa dimana peran dari PPPK Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan dan pelayanan informasi atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya PPPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal

Pada profesi lainnya batas usia pensiun untuk profesi Dokter, Notaris, Advokat, Hakim, Dosen, dan konsultan di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku di masing-masing profesi. Berikut adalah penjelasan detail mengenai batas usia pensiun untuk profesi-profesi tersebut:

- a. Dokter: Batas usia pensiun untuk dokter diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini, batas usia pensiun dokter umum adalah 65 tahun. Namun, untuk dokter spesialis, batas usia pensiun dapat

diperpanjang hingga 70 tahun, dengan syarat dokter tersebut masih dalam kondisi fisik dan mental yang memadai;

- b. Notaris: Batas usia pensiun untuk notaris diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut undang-undang tersebut, notaris harus pensiun pada usia 70 tahun. Namun, notaris yang telah mencapai usia 70 tahun dapat meminta perpanjangan masa kerja maksimal selama 2 tahun, dengan syarat masih memenuhi kualifikasi dan kesehatan yang diperlukan;
- c. Advokat: Batas usia pensiun untuk advokat diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saat ini, batas usia pensiun advokat adalah 70 tahun. Namun, advokat yang telah mencapai usia 70 tahun dapat meminta perpanjangan masa kerja selama 2 tahun, dengan syarat masih memenuhi kualifikasi dan kesehatan yang diperlukan;
- d. Hakim: Batas usia pensiun untuk hakim diatur oleh Undang-Undang Peradilan Umum. Saat ini, batas usia pensiun hakim adalah 70 tahun. Namun, hakim yang telah mencapai usia 70 tahun dapat meminta perpanjangan masa kerja selama 2 tahun, dengan syarat masih memenuhi kualifikasi dan kesehatan yang diperlukan;
- e. Dosen: Batas usia pensiun untuk dosen diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Saat ini, batas usia pensiun dosen adalah 65 tahun. Namun, dosen yang telah mencapai usia 65 tahun dapat meminta perpanjangan masa kerja selama 2 tahun, dengan syarat masih memenuhi kualifikasi dan kesehatan yang diperlukan;
- f. Aparatur Sipil Negara (ASN) : Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut undang-undang tersebut, batas usia pensiun bagi ASN pria adalah 60 tahun dan ASN wanita 55 tahun;
- g. Tentara Nasional Indonesia (TNI) : Batas usia pensiun bagi TNI pria 55 tahun dan TNI wanita 50 tahun;
- h. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) : Batas usia pensiun bagi Polisi pria adalah 58 tahun dan Polisi wanita (Polwan) adalah 53 tahun.

Aturan batas usia pensiun bagi profesi pegawai negeri maupun swasta ini menjadikan profesi yang dijalankan memiliki kepastian hukum yang diatur oleh aturan internal atau lembaga yang menaunginya dan kedudukan rekan dengan usia lanjut rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memanfaatkan situasi tersebut seperti pemberian kuasa secara penuh kepada seseorang yang bukan/ tidak memiliki kompetensi sebagai seorang Penilai/ Penilai Publik, bahkan tanpa persetujuan dari seluruh rekan KJPP.

Permasalahan yang serius antar rekan tidak dapat dielakkan lagi ketika permasalahan secara mediasi tidak tercapai. Gugatan merupakan jalan terakhir yang ditempuh, sebagai analisis perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 891/Pdt.G/2023/PN-Jkt.Sel dan Permohonan Nomor : 967/Pdt.P/2023/PN-Jkt.Sel dimana permasalahan bersumber dari salah seorang pendiri KJPP yang berprofesi sebagai Penilai Publik mengajukan izin cuti karena sakit yang telah berusia 91 (sembilan puluh satu) tahun, kemudian memberikan kuasa penuh kepada seseorang yang bukan berprofesi sebagai Penilai Publik melalui Akta Surat Kuasa di Notaris. Penerima kuasa pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan melampaui kewenangan seorang penerima kuasa seperti menghambat keluarnya salah satu rekan yang mengundurkan diri dari KJPP karena ingin bergabung dengan KJPP lainnya, sehingga 2 (dua tahun) lebih rekan yang ingin mengundurkan diri tersebut tidak mendapatkan penghasilan. Tindakan dari penerima kuasa yang lain adalah dengan menggugat beberapa rekan pendiri KJPP ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahkan melaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas tuduhan Penggelapan dana kontribusi salah satu cabang KJPP, sementara pengelolaan dana masing-masing kantor cabang terpisah pengelolaan dan pelaporan pajaknya.

Wadah tunggal organisasi Penilai Publik bernama Masyarakat Profesi Penilai Publik (MAPPI) terbentuk pada Selasa, 20 Oktober 1981 yang dibentuk dengan tujuan menjaga dan meningkatkan kompetensi teknis bidang penilaian dengan menyelenggarakan pendidikan dan sertifikasi bagi para anggotanya. Seorang Penilai wajib mempunyai kompetensi dalam melaksanakan evaluasi, yang mana kompetensi diartikan menjajaki pendidikan dini evaluasi, tes sertifikasi penilai, serta pendidikan lanjutan. Penilai wajib menjajaki penataran pembibitan kode etik sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) serta menguasai Standar Penilai Indonesia (SPI) saat melakukan evaluasi untuk membentuk Penilai yang profesional, handal dan memegang prinsip-prinsip kode etik sehingga menghasilkan Laporan Penilai yang baik dan akuntabel. Penilai publik hanya diperbolehkan memberikan penilaian sesuai dengan pengelompokannya dan tingkat keahliannya dalam bidangnya yang ditentukan oleh persyaratan perundang-undangan. Layanan penilaian KJPP harus ditawarkan bersama dengan kertas kegiatan.

Mengenai kepastian jasa penilai, pemberian jasa penilai harus bebas dari pengaruh pihak luar yang dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil ataupun tidak bebas dan sebagai organisasi tempat bernaung profesi Penilai maupun Penilai Publik, MAPPI juga memiliki peran penting dalam memberikan alternatif penyelesaian sengketa diantara anggotanya.

Namun dalam hal perselisihan internal antar anggota/ rekan dalam KJPP baik MAPPI maupun Dewan Pengawas pada PPPK terkait perubahan Akta Pendirian KJPP, Akta pembentukan dan pembubaran kantor cabang, keluar dan masuknya Rekan Penilai Publik ke dalam KJPP serta penyajian laporan keuangan atas pajak PPH 21 dan PPH Badan bukan menjadi kewenangannya. MAPPI maupun PPPK hanya mengakomodir perselisihan dan memberikan rekomendasi yang sifatnya himbauan bagi para pihak yang bertikai untuk menyelesaikan secara damai melalui mediasi.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan ialah jenis penelitian normatif yakni menekankan pada bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka seperti buku, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Permenkeu 101/2014) sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 (Permenkeu 56/2017) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Permenkeu 228/2019).

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberi data yang teliti tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

Pengumpulan data sebagai bahan penelitian hukum ini, yaitu dengan menggunakan data maupun sumber data yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

Studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder, dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, dokumen hukum, media internet, jurnal ilmiah, surat kabar, narasumber, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berkaitan dengan peran KJPP di masyarakat. Pengumpulan data Primer dari peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Keuangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MAPPI. Pengumpulan data Sekunder dari Putusan Pengadilan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 891/Pdt.G/2023/PN-Jkt.Sel dan Permohonan Nomor : 967/Pdt.P/2023/PN-Jkt.Sel.

Penelitian hukum, juga dilakukan untuk menjawab, apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum, bukan hanya sesuai aturan hukum, atau prinsip hukum. Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M, penelitian hukum adalah kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum berguna untuk memecahkan isu yang dihadapi. Peneliti pun harus memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, dan menganalisis masalah serta memberi solusi atas masalah. Dalam proses melakukan penelitian hukum, seorang peneliti akan menggunakan pendekatan yang dinilai paling sesuai dengan penelitiannya. Untuk mengetahui lebih lanjut berikut penjelasan tentang macam pendekatan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum: Edisi Revisi”.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang pada umumnya digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Dengan

pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni ratio decidendi atau reasoning dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. Ratio decidendi atau reasoning tersebut diperlukan baik untuk praktik maupun kajian akademis. Penelitian hukum dengan pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dilihat dari sudut hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana.

c. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan historis ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi. telaah ini diperlukan saat peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelajari. Penelitian hukum dengan pendekatan historis akan diperlukan jika peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir dari sesuatu yang dipelajari tersebut, saat itu memang relevan dengan masa kini. Contohnya, isu terkait advokat sebagai officium nobile atau jasa pelayanan yang mulia. Ia akan mengaitkannya dengan Undang-undang (UU) Advokat. Peneliti akan menggunakan pendekatan historis dalam meneliti lahirnya jabatan tersebut.

d. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)

Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama. Fungsi dari penelitian hukum dengan pendekatan komparatif ini yakni untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Kemudian, perbedaan tersebut untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut. Hasil dari perbandingan undang-undang itu yakni peneliti akan mampu memperoleh gambaran terkait konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara satu negara lain atau lebih tersebut. Gambaran itu juga dapat diperoleh dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain dalam kasus yang sama.

e. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Kemudian, peneliti akan mampu memecahkan isu hukum yang sedang diteliti. Demikian penjelasan tentang 5 macam pendekatan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki. Dengan 5 pendekatan tersebut, peneliti akan mampu mendapat informasi dari berbagai aspek tentang isu yang diteliti.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

Analisis bahan hukum sangat penting digunakan yang berfungsi untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang sedang dikaji dan diteliti. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik deduktif. Teknik ini dilakukan guna menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara konkrit yang kemudian dapat membantu sebagai suatu acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik tidak mengatur batas usia pensiun seorang Penilai Publik dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik Pasal 50 Paragraf 2 tentang Perubahan pada KJPP dan Cabang KJPP yang mengatur tentang pengambilan keputusan terkait perubahan sekutu maupun perubahan persekutuan perdata dan kantor cabang harus dengan persetujuan semua rekan menjadi permasalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat kelancaran kegiatan persekutuan. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa baik antar sekutu maupun antar KJPP, bahkan berpeluang terjadinya saling menggugat diantara para sekutu maupun antar cabang KJPP. Padahal persyaratan untuk menjadi Penilai Publik sangat rumit dan membutuhkan kemampuan fikiran yang sehat (nganalisa, menghitung, membuat laporan penilaian) dan membutuhkan fisik yang kuat (survey lokasi). Bagaimana seseorang yang berusia lanjut yang disertai kesehatan fisik dan akalnya yang tidak prima dapat menjalankan profesinya sebagai seorang Penilai Publik. MAPPI sebagai organisasi tempat bernaung profesi Penilai maupun Penilai Publik, memiliki peran penting dalam memberikan alternatif penyelesaian sengketa diantara anggotanya. Namun terhadap perselisihan internal KJPP RAB isalkan terhadap keputusan-keputusan atas perubahan Akta Pendirian KJPP, Akta pembentukan dan pembubaran kantor cabang, keluar dan masuknya Rekan Penilai Publik ke dalam KJPP serta penyajian laporan keuangan atas pajak PPH 21 dan PPH Badan.

KESIMPULAN

Aturan batas usia pensiun bagi profesi Penilai/ Penilai Publik ini perlu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Permenkeu 101/2014) sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 (Permenkeu 56/2017) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Permenkeu 228/2019). Agar menjadikan profesi yang dijalankan memiliki kepastian hukum yang diatur oleh aturan internal atau lembaga yang menaunginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, (2006), *“Etika Profesi Hukum”*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, (2012), *“Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, (2009), *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : “Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer”*, Kencana, Jakarta.
- Mulhadi, (2010), *“Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia”*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Peter Marzuki, (2006) *“Penelitian Hukum”*, Kencana, Jakarta
- Winarta, Herda Frans, (2012), *“Hukum Penyelesaian Sengketa”*, Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (“Permenkeu 101/2014”) sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 (“Permenkeu 56/2017”) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (“Permenkeu 228/2019”)

JURNAL DAN INTERNET

- <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/page/Pusat-Pembinaan-Profesi-Kuangan>, diakses tanggal 3 Mei 2024, pukul 16.15
- <https://mappi.or.id/SitePages/Berita.aspx?item=12>, diakses tanggal 3 Mei 2024, pukul 17.35